

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Fikih Waris

Sebelum peneliti membahas lebih jauh tentang fiqih waris, maka akan peneliti jelaskan terlebih dahulu, konsepsi dan miskonsepsi akan dipaparkan sebagai berikut. Adapun secara bahasa konsep dalam KBBI memiliki dua makna yaitu rancangan dan ide atau pengertian. Konsep dalam Bloom bermakna. Konsep merupakan suatu kerangka yang menguraikan ciri – ciri dan karakter yang sama dari sekelompok objek, baik dari suatu proses, peristiwa, benda, fenomena di alam yang membedakannya dari kelompok lainnya. Pemahaman seseorang tentang suatu konsep disebut konsepsi, dan konsepsi setiap orang pasti berbeda dengan konsepsi orang lain (Rustaman,2005). Dalam Domain kognitif Bloom menjelaskan bahwa Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Aspek pemahaman merupakan aspek yang mengacu pada kemampuan untuk mengerti dan memahami suatu konsep dan memaknai arti suatu materi. Menurut A'yun, Suyono dan Tahir (2017) dan A'yun (2022) , tingkat pemahaman konsep terbagi menjadi lima, yakni paham konsep, tidak paham konsep, miskonsepsi, paham konsep parsial dan paham konsep parsial miskonsepsi. A'yun, Suyono dan Tahir telah menyusun pemahaman konsep pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Pengelompokan Tingkat Pemahaman Konsep

No	Kriteria	Tingkat Pemahaman Konsep
1.	Jawaban benar dan keyakinan tinggi	Paham konsep
2.	Jawaban benar ataupun jawaban salah dan tingkat keyakinannya rendah	Tidak paham konsep
3.	Jawaban salah dan keyakinan tinggi	Miskonsepsi
4.	Jawaban pertama konsep dipahami, kemudian berubah menjadi tidak paham	Paham konsep parsial
5.	Paham dengan konsep, namun terjadi miskonsepsi	Paham konsep parsial miskonsepsi

Miskonsepsi terdiri dari 2 kata yaitu “Mis” dan “Konsepsi” dalam KBBI “konsepsi” memiliki arti pengertian; pendapat (paham) Sedangkan “mis” diartikan salah atau tidak sesuai, maka jika didefinisikan miskonsepsi adalah suatu pemahaman yang salah atau tidak sesuai terhadap konsep tertentu. Miskonsepsi dapat berbentuk konsep awal, kesalahan hubungan yang tidak benar antara konsep- konsep atau pandangan yang salah. Miskonsepsi merupakan pengertian yang tidak akurat tentang konsep, penggunaan konsep salah, klasifikasi contoh-contoh yang salah tentang penerapan konsep, pemaknaan konsep yang berbeda, kekacauan dan hubungan hierarki konsep yang tidak benar (Eka,2012). Dapat dipahami bahwa antara konsep dan miskonsepsi merupakan 2 hal yang sama namun memiliki makna yang sedikit berbeda, dimana konsep adalah suatu cara pandang atau pemahaman terhadap suatu konsep sedangkan miskonsepsi merupakan pemahaman yang tidak sesuai dengan konsep tertentu. Adapun penelitian ini, akan membahas tentang konsep waris.

Konsep waris berhubungan dengan beberapa komponen terdiri dari: 1. Definisi waris, 2. Aribut waris, 3. Prinsip (nilai) waris, 4. Contoh dan noncontoh waris, penjelasan mengenai 4 komponen dalam konsep waris tersebut dijelaskan selanjutnya sebagai berikut.

1. Definisi Waris

Waris secara bahasa warits diartikan sebagai pusaka, budel, peninggalan, yaitu benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang mati. Beberapa sinonim dari kata warist yaitu al-Irst, al-Wirst, alWiratsah, al-Thurats, al-Tarikahdan memiliki makna yang sama. Dalam Bahasa Arab dikenal dengan kata ميراث dari kata ارثا - يرث - ميراثا - يرث - ارثا dalam bentuk mashdar ini bermakna perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Dalam Pengertian ini, perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, meliputi segala sesuatu yang dapat dialihkan baik berbentuk materi maupun inmateri, seperti halnya perpindahan ilmu pengetahuan. Demikian pula harta peninggalan yang dikenal dengan pusaka yang menjadi obyek kajian hukum kewarisan disebut pula waris karena terjadinya peralihan pemilikan harta dari orang yang telah wafat (Mustari, 2013). Dapat dipahami

dari penjelasan diatas, bahwa waris merupakan perpindahan hak atau kewajiban dan harta seseorang pada orang lain yang biasanya merupakan keluarga dari orang yang meninggal.

2. Atribut Waris

a. Harta

Harta waris ialah semua kepemilikan halal atas harta material atau komersial yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya sebab meninggal dunia. Harta material yang dimaksud berasal dari semua yang dimiliki oleh muwaris seperti tanah, bangunan, uang, kendaraan, peliharaan, perhiasan, saham, surah berharga dan lain sebagainya. Demikian pula, hak-hak yang bernilai ganti rugi material maupun komersial seperti jasa raharja, ganti rugi kematian maupun ganti rugi pembunuhan.

Adapun harta dibagi menjadi 2 yaitu harta bawaan dalam pernikahan dan harta bersama dalam pernikahan. Seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 35 bab VII yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama merupakan pertambahan harta kekayaan yang didapat selama pernikahan. Jika suami istri bekerja, maka kekayaan yang dihasilkan adalah harta bersama sekalipun diatas namakan suami atau istri ataupun anak (Ya'qub, t.t). kemudian harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

b. Ahli waris

Ahli waris dalam kajian hukum Islam adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan kata "*ahl*" yang berarti keluarga, family, dan "waris" yang berarti penerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Dalam KBBI mengartikan ahli waris sebagai orang-orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka). Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris atau orang yang berhak dalam menerima waris dijelaskan dalam QS an-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلِدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ ۖ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ ۖ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana”.

Dalam Al-Qur’ansurah an-Nisa’: 11 yang merinci bahwa setidaknya terdapat beberapa kelompok ahli waris dalam ayat tersebut, yaitu kelompok ahli waris anak baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian pewarisnya adalah bapak atau ibu mereka. Kelompok lainnya adalah ahli waris ibu dan bapak, artinya bahwa pewarisnya adalah terdiri dari anak laki-laki maupun perempuan. Kemudian masing-masing kelompok yang ada dikembangkan kepada ahli waris keturunannya ke bawah dari kelompok anak dan generasi sebelumnya ke atas dari kelompok ayah jika yang bersangkutan tidak ada. Pembagian tersebut akan diperinci sebagai berikut:

- 1) Bagian seorang laki-laki mendapat 2 bagian dari 1 wanita
- 2). Anak perempuan lebih dari 2 mendapat bagian 2/3 jika seorang anak perempuan maka men An-Nisa' An-Nisa'dapat 1/2
- 3). Orangtua atau Bapak Ibu mendapat bagian 1/6 jika pewaris mempunyai anak, jika tidak maka ibu mendapat bagian 1/3,jika pewaris masih punya saudara maka ibu 1/6.

Dijelaskan pula pembagian waris dalam QS an-Nisa’ ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَاَلِدٌ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَاَلِدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وَاَلِدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَاَلِدٌ فَلَهُنَّ النُّصْبُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ ۙ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

Bagian waris suami dan Istri didasarkan pada Surah an-Nisa’ ayat 12 yang secara rinci mengurai bagian suami atau istri, jika salah satunya meninggal baik meninggalkan ahli waris lain maupun tidak dan pewaris dari kalangan kerabat dirinci melalui ayat 12 pula yaitu kewarisan saudara-saudara baik sendiri atau bersama-sama, saudara sekandung, seapak, dan seibu yang dipertegas dengan surah yang sama pada ayat 176.

Pengembangan ahli waris diberlakukan juga terhadap keturunan mereka masing-masing jika yang bersangkutan tidak ada. Dalam bagian dalam ayat diatas diperinci sebagai berikut:

- 1) Suami $\frac{1}{2}$ dari istri jika tidak memiliki anak , jika memiliki anak menjadi $\frac{1}{4}$
- 2). Istri $\frac{1}{4}$ dari suami jika tidak memiliki anak, jika memiliki menjadi $\frac{1}{8}$
- 3). Pewaris meninggal tidak meninggalkan ibu dan bapak serta anak tetapi memiliki seorang saudara laki-laki atau perempuan seibu mendapat masing-masing memiliki bagian $\frac{1}{6}$ jika saudara seibu lebih dari 1 orang maka mereka membagi dari bagian $\frac{1}{3}$ tersebut.

c. Penghalang

Menurut Syekh Alamah ahmad bin hijaz, ada beberapa macam penghalang seseorang menerima warisan dalam Kitab Mawahibus Shomad antara lain adalah:

1) Pembunuhan

Pembunuhan dalam hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwa "Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا

Artinya: "Tidak ada waris sedikitpun bagi pembunuh."

Diperkuat dengan hadis riwayat At-Tirmidzi **لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ**

yang memiliki arti "tidak ada untuk pembunuh atas sesuatu" kemudian dijelaskan bahwa pembunuhan itu akan menghilangkan kebaikan dari mendapatkan sesuatu. Pembunuh menjadi penghalang mendapat harta waris yang diperkuat oleh hadis diatas. Dalam kata lain seorang pembunuh terhalang mendapat hak warisnya oleh karena itu kita dilarang untuk membunuh sesama tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat selain tidak mendapatkan hak waris pembunuhan yang dilakukan tentu merupakan dosa yang besar.

2). Berbeda agama

Perbedaan agama dalam penjelasan Syekh Jalaludin Muhammd ialah segala macam agama yang berbeda dari agama Islam seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, baik kafir *dzimmi* maupun *kharbi*. Agama-agama tersebut dapat menghalangi seseorang dalam mendapatkan warisan. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW berbunyi:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Tidak mewarisi orang Islam akan orang yang bukan Islam, demikian pula orang yang bukan Islam tidak pula mewarisi akan orang Islam”.(HR. Muttafaq Alaih).

Perbedaan agama akan menjadi suatu penghalang bagi orang yang sebenarnya memiliki hak menerima harta warisan. Namun apabila diberikan pada orang yang berbeda agama maka dihukumi hibah/hadiah merupakan pemberian untuk siapapun tanpa mengenal agamanya.

Dapat dipahami dari 2 poin atribut waris diatas yang harus terpenuhi yakni pertama, harta waris itu sendiri jika orang yang meninggal tidak memiliki harta maka tidak ada sesuatu yang dibagikan. Kedua, Ahli waris yang sebagai orang melanjutkan hak/kewajiban atau sebagai orang yang menjadi penerima harta peninggalan pewaris dalam hal ini ahli waris telah disebutkan pada QS an-Nisa’ ayat 11-12 dan 176. Ketiga, penghalang terdapat 2 hal yaitu merupakan seorang budak, seorang yang membunuh pewaris dan berbeda agama, apabila 2 hal tersebut dimiliki oleh ahli waris maka batal mendapatkan harta warisan baik memenuhi semua maupun salah satu dari penghalang itu.

3. Prinsip (Nilai)

Prinsip atau nilai dari waris terdapat 3 yaitu hutang, wasiat dan hibah. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Hutang

Hutang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan hutang timbul sebagai

prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berhutang. Apabila seseorang yang meninggal telah meninggalkan hutang kepada seseorang lain, maka seharusnya hutang tersebut dibayar/dilunasi terlebih dahulu (dari harta peninggalan si mayat) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.

كان رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم لا يصلي على
 رجلٍ مات وعليه دينٌ ، فَأُتِيَ بميتٍ فقال : أعلِيهدينُّ
 ؟ قالوا : نعم ، دينارانِ ، فقال : صلوا على صاحبِكُمْ
 ، قال أبو قتادةَ الأنصاريُّ : هما عليٌّ يارسولَ اللهِ !
 فصَلَّى عليه رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم ، فلما
 فتح اللهُ على رسوله صَلَّى اللهُ عليه وسلم قال : أنا
 أولى بكلِّ مؤمنٍ من نفسه ، فمَنْ ترك دينًا فعليَّ
 قضاؤه ، ومن ترك مالًا فلورثته

Artinya: "Rasulullah SAW tidak sholat atas jenazah meninggal, sementara dia mempunyai sangkutan utang. Lalu kemudian ada jenazah, beliau bersabda, "Apakah dia masih punya utang (yang belum dibayar)? Sahabat menjawab, "Ya, dua dinar." Maka beliau mundur dan bersabda, "Sholatlah untuk saudaramu.". Lalu di antara kami yang bernama Abu Qatadah berkata, "Wahai Rasulullah SAW, dua dinar saya yang menanggungnya." Lantas Rasulullah SAW sholat untuk jenazah itu. Kendati demikian, saat Allah SWT sudah menaklukkan (wilayah atau Islam berjaya) dia berkata, "Aku lebih berhak untuk setiap mukmin atas tanggungan dirinya, dan barang siapa berutang, maka aku yang membayarnya, tetapi jika dia punya harta, maka ahli warisnya lah yang berhak (membayar)".

Hutang yang dimiliki oleh orang yang meninggal menjadi tanggungan ahli waris apabila pewaris memiliki harta. Sebab orang yang meninggalkan

hutang akan menanggung beban yang beban di akhirat, bahkan Nabi Muhammad SAW tidak berkenan untuk mensholati jenazah yang memiliki hutang sampai ada yang menanggung hutangnya (Ya'qub, 2014). Hadis tersebut menunjukkan bahwa sangatlah penting dan perlu diketahui oleh ahli waris agar membayarkan hutang sebelum membagi harta peninggalan pewaris.

b. Wasiat

Wasiat adalah pemilikan yang di sandarkan pada sesudah meninggalnya si pewasiat dengan jalan tabarru' (kebaikan tanpa menuntut imbalan). Pengertian ini untuk membedakan antara wasiat dan hibah. Jika hibah berlaku sejak si pemberi menyerahkan pemberiannya dan diterima oleh yang menerimanya, maka wasiat berlaku setelah pemberi meninggal. Dasar hukum wasiat dalam Islam, para ulama' mendasarkan wasiat kepada Al-Qur'an, hadis dan ijma' dalam konteks hukum Islam di Indonesia kompilasi merupakan aturan yang dianut/dijadikan pedoman. Dengan kata lain wasiat adalah pesan seseorang mengenai penggunaan atau pemanfaatan harta peninggalannya, kelak setelah ia meninggal dunia, baik wasiat itu untuk anggota kerabatnya ataupun bukan, wasiat tersebut dilaksanakan atas kemauannya sendiri dan tanpa paksaan (Jaya, 2020). Ketentuan hukum tentang lembaga hukum wasiat ini dapat ditemukan dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 180 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ
خَيْرًا ^{صَلَاةً} الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atasmu, apabila salah seorang dari kamu akan mati, jika ia meninggalkan harta, (bahwa ia membuat) wasiat bagi kedua orang tua dan kerabatnya dengan cara yang baik (ini adalah) kewajiban bagi orang yang takwa (kepada Tuhan).

Ketentuan wasiat dijelaskan pula dalam Ya'qub (2014) bahwa Wasiat diperuntukkan untuk yang bukan ahli warisnya dan tidak boleh 1/3 dari bagian yang ditentukan wasiatnya, sebab dijelaskan pada sabda Rasul, “ Sungguh Allah telah memberi haknya pada orang yang berhak, maka tidak boleh wasiat pada ahli waris” Dari hadis tersebut, wasiat dilaksanakan untuk orang yang selain bagian dari ahli waris pewaris sebab Allah telah memberikan hak tersebut pada orang-orang yang berhak. Diperkuat pula oleh Syekh Jalaludin, hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi:

قال لسعد: " الثالث، و الثلث كثير " رواه الشيخان

Artinya : “ Dari Rasulullah kepada Saad bahwa 1/3, 1/3 itu banyak. Dalam hadis tersebut merupakan penegasan ketentuan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan orang yang berwasiat. Apabila lebih dari 1/3 , beberapa ulama menuturkannya hukum dalam melebihi bagian wasiat yakni berbunyi:

"قال المتول و غيره "مكروهة" و القاضي حسين و غيره " محرمة

Dari Mutawalli dan Qadhi Husain berbeda dalam menghukumi wasiat yang lebih dari 1/3 yaitu ada yang makruh bahkan mengharamkan atas penambahan wasiat.

Dapat dipahami dari kedua prinsip yang telah dipaparkan di atas, ketika seseorang meninggalkan harta waris atau harta peninggalan maka langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah membayarkan hutang-hutang si pewaris pada orang yang dihutangi, apabila telah dilaksanakan maka selanjutnya menunaikan wasiat dari si pewaris namun wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan jika lebih maka hanya menunaikan 1/3 saja.

4. Contoh dan Non Contoh

Penjelasan contoh dan non contoh dalam konsep perlu dipahami sebagai berikut:

- a. Contoh adalah beberapa hal yang disebutkan atau kasus dalam kondisi tertentu mengenai konsep waris
- b. Non contoh adalah pengecoh atau kebalikan dari contoh.

Adapun contoh dan noncontoh dari waris dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
contoh dan noncontoh waris

Contoh	Noncontoh
Membagi waris setelah pewaris meninggal	Membagi waris sebelum pewaris meninggal
Membayar wasiat dan keperluan pengurusan mayit (pewaris) sebelum membagi harta waris	Membagi waris pada ahli waris sehingga wasiat pewaris tidak dilaksanakan
Laki-laki mendapat harta waris 2 kali bagian perempuan	Perempuan dan laki-laki mendapat bagian yang sama
Membagi harta waris sesuai <i>Al-Qur'an</i>	Membagi harta waris berdasarkan nafsu atau adat istiadat setempat

B. Cara Mendiagnosa Miskonsepsi

Tes diagnostik dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah atau kesulitan siswa dan dapat digunakan untuk merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan sesuai masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi. Dengan menggunakan tes diagnostik, materi pembelajaran yang dikuasai oleh siswa atau tidak dapat terlihat sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasinya dan cara yang digunakan untuk mengatasi siswa yang belum dan tidak paham konsep lebih tepat. Tes diagnostik untuk mengidentifikasi miskonsepsi dapat dilakukan dengan interview, *open-ended tests*, *multiple-choice tests*, *multiplier tier tests* yaitu *two tier*, *three tier* dan *four tier*, dan lainnya. Tes-tes ini mempunyai kelebihan masing masing dari hasil identifikasinya (Shalihah, Mulhayayiah, dan Alatas, 2016).

Penelitian ini menggunakan tes diagnostik yang dilengkapi dengan metode *Certainty of Response Index* (CRI). Metode yang ditemukan oleh Saleem Hasan ini digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya miskonsepsi sekaligus dapat membedakannya dengan tidak tahu konsep dan paham konsep. Metode ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan/kepastian responden dalam menjawab setiap soal/pertanyaan yang diberikan yang biasanya berupa pilihan ganda dan menggunakan skala pengukuran (Himphinit:2019). Dapat dipahami bahwa untuk mendiagnosa miskonsepsi salah satunya melalui tes sebab yang dicari adalah pemahaman atas suatu konsep tertentu. Dalam hal ini, adalah konsep waris yang sesuai dengan Al-Qur'andengan menggunakan pilihan ganda dengan *certainty respon index two-tier*.

C. Cara Meningkatkan Kualitas Konsepsi

Miskonsepsi dapat terjadi dikarenakan beberapa penyebab seperti buku ajar, motivasi, lingkungan, guru, metode dan strategi pembelajaran serta penyebab lainnya, namun peneliti membahas pada pembahasan penelitian ini yaitu metode dan strategi pembelajaran serta motivasi siswa.

1. Metode dan Strategi Pembelajaran

Pembelajaran adalah penyederhanaan dari kata belajar dan mengajar, proses belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar. Secara psikologis pengertian pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku secara menyeluruh, sebagai hasil dari interaksi individu itu dengan lingkungannya (Setiawan, 2017). Dalam keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tentu diperlukannya strategi dalam pembelajaran serta berbagai model, pendekatan, metode dalam menjalankan strategi pembelajaran.

Dalam penelitian Silaban,dkk (2022) menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual (CTL) mengalami peningkatan pemahaman konsep dalam materi kalor di SMP 7 bogor. Kemudian pada penelitian Fakhrah,Muhibbudin & Sarong (2014) menyatakan bahwa menggunakan

model pembelajaran direct intruction (Pembelajaran langsung) mengalami peningkatan pemahaman konsep dan keterampilan proses sains siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran direct instruction dan pada penelitian A'yun (2018) menyatakan bahwa penggunaan strategi pearlearning dengan WCCPL (*Worth Contextual Change & Pearlearning*) atau dikolaborasikan mengalami peningkatan dalam konsep materi larutan.

2. Motivasi

Menurut Slavin (2019) motivasi adalah sesuatu yang menyebabkan anda berjalan, membuat anda tetap berjalan, dan menentukan ke mana anda berusaha berjalan. Motivasi merupakan komponen pembelajaran paling penting namun tidak mudah untuk diukur. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu pendorong utama dalam belajar setiap orang seperti minat, sikap positif dan kebutuhan. Sedangkan ekstrinsik adalah dorongan dari luar individu dan mengharap adanya pujian serta manfaat yang ingin dicapai. Dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas konsepsi terdapat berbagai cara. Dalam hal ini salah satunya adalah metode dan strategi pembelajaran, tentu seorang guru dalam menyampaikan materi diperlukannya metode dan strategi untuk mentransfer ilmu atau cara dalam penyampaian materi. Seharusnya dalam penyampaian materi harus disesuaikan pula metode dan strategi yang sesuai pada materi tersebut agar tujuan pembelajaran tercapai. Selain metode dan strategi pembelajaran diperlukan pula motivasi belajar siswa, apabila siswa tidak diberikan motivasi maka siswa akan tidak semangat sekolah tentu hal ini akan mempengaruhi konsentrasi serta jiwanya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan materi peneliti yaitu:

1. Berdasarkan penelitian Bunga (2020), warga masyarakat NTT khususnya desa Dolulolong sebab pembagian harta waris dibagi sebelum meninggal atau pembagian waris setelah pewaris meninggal yaitu anak laki-laki dan saudara laki-laki. Dalam hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan Al-

Qur'antentu tidak diperbolehkan pembagian harta waris pada waktu pewaris masih hidup.

2. Berdasarkan penelitian Salatin (2020) masyarakat desa Maluku dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan, masih menggunakan hukum kebiasaan. Pembagian waris di desa Maluku pada praktiknya membagi warisan masih mengutamakan ahli waris bungsu, di mana ahli waris bungsu mendapat bagian yang paling besar dari pada ahli waris yang lain, tak memandang perempuan atau laki-laki, dan kemudian juga salah satu yang diperhatikan pada saat pembagian harta warisan adalah saudara tunggal perempuan atau laki-laki, jika ia sendiri perempuan atau sebaliknya laki-laki maka ia pun mendapatkan bagian yang cukup besar dibandingkan ahli waris yang lain-nya.
3. Berdasarkan penelitian Megawati (2016) Pembagian warisan di desa Parappe kecamatan Campalagian dilakukan setelah orang tua (pewaris) wafat, namun ada juga di kalangan masyarakat desa Parappe yang memberikan sebagian hartanya kepada anaknya yang telah menikah terlebih dahulu, hal tersebut masuk ke dalam kategori hibah namun masyarakat setempat tetap memahami hal tersebut sebagian pembagian warisan terlebih dahulu



E. Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian


Pada subbab ini, akan dijelaskan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian yang telah dirancang oleh peneliti yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Kerangka Berpikir

Adapun diagram kerangka berpikir yang telah direncanakan oleh peneliti, dapat dilihat pada gambar 2.1

<p>Harapan:</p> <p>Semua umat islam, termasuk siswa MA At-Taufiq Bogem Jombang paham konsep waris yang sesuai dengan petunjuk ilahi.</p>	<p>Fakta:</p> <p>1. Menurut Salatin (2020), waris belum dipahami oleh warga masyarakat maluku tengah sebab yang mendapat warisan adalah anak bungsu</p> <p>2. Menurut Bunga (2020) waris belum</p>
--	--





Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat sementara dan bersifat teoritis. Dikatakan sementara karena keberadaannya masih perlu diuji kebenarannya dengan data yang asalnya dari lapangan (Darmadi, 2011) Adapun hipotesis yang diajukan peneliti adalah

Hipotesis statistik

a. Uji 2 pihak

H1: Miskonsepsi siswa = 25%, jika Sig. (2-tailed) $< \alpha = 0,05$

H0: Miskonsepsi siswa $\neq 25\%$, jika Sig. (2-tailed) $> \alpha$

Apabila Sig. (2-tailed) = α , maka H1 diterima dan tidak perlu dilakukan uji lanjutan. Sedangkan apabila H0 diterima atau H1 ditolak untuk memastikan apakah lebih dari atau kurang dari 25%, maka diperlukan uji lanjutan berupa uji satu pihak.

b. Adapun hipotesis statistik uji 1 pihak sebagai berikut:

H1: Miskonsepsi siswa $< 25\%$, jika t hitung $> t$ Tabel,

H0: Miskonsepsi siswa $> 25\%$, jika t hitung $< t$ Tabel